



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

Jl. Dr. Radjiman No. 16 Sucen, Kalurahan Triharjo, Kapanewon Sleman, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta
Telepon : 0274 2880477 | Laman : sleman.bawaslu.go.id | Email : set.sleman@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR : 13/HK.01.01/K-YO.04/08/2022

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN,
VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BAWASLU KABUPATEN SLEMAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Sleman tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Sleman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

- : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Sleman sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Sleman dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Sleman;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang merupakan Tenaga Ahli bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh;
- f. Anggota yang berasal dari Biro Fasilitasi Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- g. Anggota yang berasal dari Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- h. Anggota yang berasal dari Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- i. Anggota yang berasal Biro Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

- j. Anggota yang berasal dari Pusdatin bertugas menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.

KETIGA

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Sleman.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sleman
Pada tanggal : 01 Agustus 2022

**KETUA**

M. ABDUL KARIM MUSTOFA

Lampiran Surat
Nomor : 13/HK.01.01/K-YO.04/08/2022
Tanggal : 01 Agustus 2022

**SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI
DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I Pengarah			
1	M. Abdul Karim Mustofa, S.H.I.,M.S.I	Ketua	Pengarah
2	Vici Herawati, S.P	Anggota	Pengarah
3	Ibnu Darpito, S.H.,M.H	Anggota	Pengarah
4	Arjuna Al Ichsan Siregar, S.Sos	Anggota	Pengarah
5	Drs. Suparno	Kepala Sekretariat	Pengarah
II Penanggung Jawab			
6	Mujibur Rahman, S.Ag	Anggota	Penanggung Jawab
III Ketua			
7	Fajar Marchito Saleh, S.E	Kasubag Administrasi	Ketua
IV Sekretaris			
8	Arsyad Aziz, S.Pd	Staf Teknis	Sekretaris
VI Anggota			
9	Sunartini	Bendahara	Anggota
10	Sunardi, S.I.P	Staf Teknis	Anggota
11	Tri Kuncoro Prasetyo H, S.Si	Staf Teknis	Anggota
12	Nafisatun Hanifah, S.P	Staf Teknis	Anggota
13	Nur Hendi Widyatmoko, S.H	Staf Teknis	Anggota
14	Diah Desi Masyitoh, S.Ak	Staf Teknis	Anggota
15	Duroh Nursyamsi Haleda, S.Ant	Staf Teknis	Anggota
16	Lukman Arse Mubarok, S.S	Staf Teknis	Anggota
17	Susanto Tri Wahyuono	Tenaga Pendukung	Anggota
18	Heru Budi Sasongko, S.E	Tenaga Pendukung	Anggota
19	Eko Cahyo Pambudi	Tenaga Pendukung	Anggota

Ditetapkan di : Sleman
Pada tanggal : 01 Agustus 2022



KETUA

M. ABDUL KARIM MUSTOFA